

## KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN MENYELAMATKAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/>

### Isi berita:

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) telah berhasil menyelamatkan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) yang sebelumnya diduga hilang. Penyerahan aset ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Penitipan Pengelolaan Barang Bukti pada Senin 25 November 2024, di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Aset yang berhasil diselamatkan ini berupa tanah di Jalan Mayor Ruslan Palembang, asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo Yogyakarta, dan tanah serta bangunan di Jalan Purnawarman Kota Bandung. Total nilai aset yang dikembalikan ke negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Kepala Kejati Sumsel, Yulianto, dalam sambutannya menegaskan, penegakan hukum harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Tujuan utama kita adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembalikan aset negara ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Yulianto dalam siaran pers yang diterima RRI. Yulianto menjelaskan bahwa aset-aset tersebut awalnya tidak tercatat dalam daftar aset Pemprov Sumsel. Berkat kerja keras Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, aset-aset tersebut berhasil dilacak dan dipastikan merupakan milik negara.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kejati Sumsel. "Saya sangat mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam menyelamatkan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah bukti nyata bahwa penegak hukum berkomitmen untuk memberantas korupsi dan memajukan daerah," ucapnya.

Elen juga berjanji akan mengelola aset yang telah dikembalikan dengan baik dan transparan. "Aset-aset ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Kita akan pastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1145099/kejati-sumsel-kembalikan-aset-milik-pemprov-sumsel>, Kejati Sumsel Kembalikan Aset Milik Pemprov Sumsel, 25 November 2024.
2. <https://kedai-berita.com/2024/11/25/kejati-sumsel-serahkan-pengelolaan-aset-senilai-rp-27-miliar-ke-pemprov-sumsel/>, Kejati Sumsel Serahkan Pengelolaan Aset senilai Rp27 Miliar ke Pemprov Sumsel, 25 November 2024.
3. <https://sumselupdate.com/kejati-sumsel-serahkan-dua-aset-senilai-rp278-miliar-ke-pemprov/>, Kejati Sumsel Serahkan Dua Aset Senilai Rp27,8 Miliar ke Pemprov, 26 November 2024.
4. <https://www.teropongmalut.com/penyelamatan-aset-pemerintah-provinsi-sumsel-kejati-sumsel-serahkan-pengelolaan-barang-bukti-aset-yayasan-batanghari-sembilan-ke-pemprov/>, Penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Sumsel Kejati Sumsel Serahkan Pengelolaan Barang Bukti Aser Yayasan Batanghari Sembilan Ke Pemprov, 25 November 2024.

#### **Catatan:**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - Pasal 1 angka 11, *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
  - Pasal 44, *Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya*
  - Pasal 49 ayat (1), *Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.*
  - Pasal 49 ayat (2), *Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - Pasal 1 angka 2, *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

- Pasal 2 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
  - a. *barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*
  - b. *barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
- Pasal 2 ayat (2), *Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
  - a. *barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;*
  - b. *barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
  - c. *barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
  - d. *barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- Pasal 3 ayat (1), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.*
- Pasal 3 ayat (2), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
  - a. *Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;*
  - b. *pengadaan;*
  - c. *Penggunaan;*
  - d. *Pemanfaatan;*
  - e. *pengamanan dan pemeliharaan;*
  - f. *Penilaian;*
  - g. *Pemindahtanganan;*
  - h. *Pemusnahan;*
  - i. *Penghapusan;*
  - j. *Penatausahaan; dan*
  - k. *pembinaan, pengawasan dan pengendalian.*
- Pasal 5 ayat (3), *Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.*
- Pasal 8 ayat (1), *Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.*
- Pasal 42 ayat (1), *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.*
- Pasal 42 ayat (2), *Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.*

- Penjelasan Pasal 42 ayat (2), *Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara*
  - Pasal 43 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
  - Pasal 43 ayat (2), *Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
  - Pasal 43 ayat (3), *Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.*
  - Pasal 43 ayat (4), *Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pasal 299 ayat (1), *Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
    - a. *memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
    - b. *memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
    - c. *melakukan penjagaan.*
  - Pasal 299 ayat (2), *Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan*
  - Pasal 299 ayat (3), *Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*
    - a. *menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.*
    - b. *melakukan langkah-langkah sebagai berikut:*
      - 1. *melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;*
      - 2. *membuat kartu identitas barang;*

3. *melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam (lima) tahun serta serta melaporkan hasilnya; dan*
  4. *mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.*
- *Pasal 299 ayat (4), Pengamanan hukum dilakukan terhadap:*
    - a. *tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
    - b. *tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*